



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Bin Yusman
2. Tempat lahir : Cinta Kasih
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Endang Bin Yusman ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa Endang Bin Yusman ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG Bin Bin YUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah bersama-sama melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG Bin Bin YUSMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus sampel abu arang
 - 2 (dua) buah drum ukuran 200 liter yang telah dibakar
 - 2 (dua) buah dirigen kosong ukuran 35 liter warna biru
 - 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 liter warna biru yang berisi sisa minyak putih sebanyak lk.20 ml
 - 1 (satu) buah mesin sedot air yang telah terbakar
 - 1 (satu) buah selang panjang lk.1/2 meter warna kuning 1 (satu) buah teko air terbuat dari plastic warna putih bening
 - 2 (dua) buah kerangka tedmon yang telah terbakar
"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"
 - 1 (satu) unit mobil carry future warna hitam BG 1714 DP An.NOPRI yang telah terbakar
 - 1 (satu) unit mobil grand max warna silver BG 8936 DS An.FIRDAUS yang telah terbakar tanpa nomor rangka dan nomor mesin

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DIRAMPAS UNTUK NEGARA”

4. Menetapkan terdakwa ENDANG Bin YUSMAN supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ENDANG BIN YUSMAN bersama-sama dengan FIRDAUS BIN SULHAJI(Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di sebuah gudang penyimpanan minyak di Dusun III Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi FIRDAUS datang ke gudang penyimpanan bahan bakar milik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Grand Max warna silver BG 8936 DS untuk mengantarkan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin pesanan Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per drumnya, setibanya di gudang tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi FIRDAUS. Terdakwa langsung memerintahkan kepada RAMA (Alm) dan HENDRA (Alm) untuk membantu ARIANTO melakukan bongkar muat bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dari mobil saksi FIRDAUS ke gudang milik Terdakwa kemudian RAMA, HENDRA dan ARIANTO melakukan bongkar muat bahan bakar minyak jenis bensin menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa yang selanjutnya diduga mengalami korsleting (menimbulkan percikan api) sehingga menyambar bahan bakar minyak yang berada di gudang milik Terdakwadan terjadi kebakaran kemudian Terdakwa dan saksi FIRDAUS melihat api yang besar keluar dari atas gudang tersebut sehingga terdakwa pun berlari menjauhi lokasi kejadian dan mendengar suara ledakan dari dalam gudang yang pada saat itu api pun sudah membakar gudang beserta isinya termasuk 1 (satu) unit mobil merk Grand Max

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



warna silver dengan Nomor polisi BG 8936 DS atas nama saksi FIRDAUS dan 1 (satu) unit mobil merk Carry Futura warna hitam dengan Nomor polisi BG 1714 DP atas nama NOPRI milik Terdakwa yang terparkir di depan pintu masuk gudang, setelah itu lk.30 menit mobil pemadam kebakaran pun datang ke lokasi kejadian untuk memadamkan api dan terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat kejadian tersebut 1 (satu) unit gudang penyimpanan milik Terdakwa habis terbakar, 1 (satu) unit mesin genset beserta selang penyalur bahan bakar minyak habis terbakar, 1 (satu) unit mobil merk Honda Grand Max habis terbakar, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry milik Terdakwa habis terbakar serta terdapat 3 (tiga) orang laki – laki yakni HENDRA Alian COING, ARIANTO dan RAMA yang sedang berada di gudang tersebut juga meninggal dunia akibat terbakar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Teluk Lubuk Nomor : 440/693/PKM-TL/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.Putri Cus Winda Maser yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama ARIYANTO usia 56 (lima puluh enam) tahun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 Wib ; Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Teluk Lubuk Nomor : 440/694/PKM-TL/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.Putri Cus Winda Maser yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama HENDRA IRAWAN usia 24 (dua puluh empat) tahun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 WIB ; Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Teluk Lubuk Nomor : 440/695/PKM-TL/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.Putri Cus Winda Maser yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama RAMA usia 20 (dua puluh) tahun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 Wib.

Bahwa Terdakwa membeli minyak putih dari saksi FIRDAUS sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai terjadinya kebakaran dengan harga Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) - Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per drum dan saksi FIRDAUS memperoleh bahan bakar minyak jenis bensin dengan cara menghubungi Sdr.TONGA yang beralamat di Desa Babat Toman Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa memberikan uang jalan / panjar sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan apabila pesanan bahan bakar minyak jenis bensin sampai di gudang Terdakwa baru memberikan uang sisa pembayaran ke saksi FIRDAUS.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Terdakwa menjual bahan bakar minyak pertalite tersebut dijual dalam bentuk dirigen ukuran 35 liter dengan harga 1 liter pertalite Rp.12.000 x 35 liter = Rp.420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan minyak putih Terdakwa jual dalam bentuk dirigen ukuran 35 liter dengan harga 1 (satu) dirigen Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan BBM pertalite per liter yaitu Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) per hari dan keuntungan dari hasil penjualan minyak putih yaitu Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Bahwa kebakaran terjadi sebagai akibat dari adanya kegiatan bongkar muat bahan bakar minyak yang dilakukan Terdakwa dan saksi ENDANG dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG Nomor : 431/FBF/2022 tanggal 04 Januari 2023 jenis / bidang Pemeriksaan Fiskom / Kebakaran dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan : 1. Lokasi api pertama kebakaran berada di arah tenggara tempat penampungan bahan bakar minyak yang terdapat mesin pompa ; 2. Penyebab kebakaran adalah teraktifitasnya uap jenuh bahan bakar minyak yang bersifat *flammable* pada gudang tempat penampungan bahan bakar minyak dan percikan api / spark pada ruang bakar mesin pompa. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG Nomor : 001/KKF/2023 tanggal 04 Januari 2023 jenis / bidang pemeriksaan kimia yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mili liter dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah bahan bakar minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bensin / premium dan senyawa hidrokarbon lainnya serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan ataupun menjual kembali bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Evan Yanes Dewa Suni, S.T. Bin Burman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat digudang penyimpanan minyak ilegal di Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim terbakar;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kadus III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim sejak tanggal 5 Agustus 2022;
 - Bahwa setahu saksi pemiliknya yaitu Terdakwa yang merupakan warga Dusun IV Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
 - Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut dari warga yang datang kerumah saksi;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengecekan saksi di tkp diduga bahwa terjadinya ledakan kebakaran tersebut akibat dari konsleting mesin genset penyedot bbm yang menyedot minyak mentah jenis pertalite dari tedmon yang berada diatas bak mobil Honda Grand Max menuju ke tangki pengumpul minyak di tkp;
 - Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit mobil Honda Grand Max tersebut milik saksi Firdaus Bin Sulhaji;
 - Bahwa ada pergerakan kegiatan penyimpanan minyak tersebut baru beroperasi lebih kurang 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi tahu ada aktifitas penyimpanan minyak tersebut pada siang hari kalau malam saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Firdaus Bin Sulhaji tapi saksi Firdaus Bin Sulhaji bukan warga saksi, saksi Firdaus Bin Sulhaji adalah warga Dusun IV;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi Firdaus Bin Sulhaji ada di tkp tetapi setelah kejadian kata warga saksi Firdaus Bin Sulhaji ada di tkp;
 - Bahwa info yang saksi dapat dari warga bahwa saksi Firdaus Bin Sulhaji sebagai jasa angkut minyak;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu setelah kejadian saksi baru tahu bahwa tempat tersebut dijadikan gudang penyimpanan minyak;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tersebut bekerja sebagai pedagang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pedagang apa;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mengajak warga membantu untuk memadamkan api tersebut;
 - Bahwa saksi tahu ada korban atas kejadian tersebut setelah api mulai padam sebanyak 3 (tiga) orang;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. HENDRA ALIAN COING warga Dusun III Desa Cinta Kasih, Sdr. ARIANTO warga Dusun II Desa Cinta Kasih dan Sdr. RAMA warga Dusun III Desa Cinta Kasih;
- Bahwa setahu saksi Sdr. HENDRA ALIAN COING dan Sdr. RAMA memang bekerja di gudang minyak milik Terdakwa tersebut yaitu sebagai orang yang melakukan bongkar muat bahan bakar minyak illegal di tkp sedangkan Sdr. ARIANTO juga bekerja di gudang minyak milik Terdakwa tersebut yaitu sebagai sopir transport pengangkut minyak;
- Bahwa setahu saksi gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa tersebut mengelolah minyak dari sungai angit dan pertalite, dan diperuntukan untuk dijual kembali akan tetapi saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa kembali menjual minyak-minyak tersebut;
- Bahwa ada rumah yang ikut terbakar yaitu rumah Kiki;
- Bahwa ada korban lain yang mengalami luka bakar yaitu Sugi;
- Bahwa gudang penyimpanan minyak tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa gudang penyimpanan tersebut tidak ada plang nama untuk jual minyak;
- Bahwa pada gudang penyimpanan tersebut tidak ada tabung apar untuk pemadam api;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Samson, S.T. Bin H. Usman Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat digudang penyimpanan minyak ilegal di Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim terbakar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim sejak 2013 hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi pemiliknya yaitu Terdakwa yang merupakan warga Dusun IV Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut dari warga yang datang kerumah saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan saksi di tkp diduga bahwa terjadinya ledakan kebakaran tersebut akibat dari konsleting mesin genset penyedot bbm yang menyedot minyak mentah jenis pertalite dari tedmon yang berada diatas bak mobil Honda Grand Max menuju ke tangki pengumpul minyak di tkp;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit mobil Honda Grand Max tersebut milik saksi Firdaus Bin Sulhaji;
- Bahwa ada pergerakan kegiatan penyimpanan minyak tersebut baru beroperasi lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tahu ada aktifitas penyimpanan minyak tersebut pada siang hari kalau malam saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Firdaus Bin Sulhaji tapi saksi Firdaus Bin Sulhaji bukan warga saksi, saksi Firdaus Bin Sulhaji adalah warga Dusun IV;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Firdaus Bin Sulhaji ada di tkp tetapi setelah kejadian kata warga saksi Firdaus Bin Sulhaji ada di tkp;
- Bahwa info yang saksi dapat dari warga bahwa saksi Firdaus Bin Sulhaji sebagai jasa angkut minyak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu setelah kejadian saksi baru tahu bahwa tempat tersebut dijadikan gudang penyimpanan minyak;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tersebut bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pedagang apa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mengajak warga membantu untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada korban atas kejadian tersebut setelah api mulai padam sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. HENDRA ALIAN COING warga Dusun III Desa Cinta Kasih, Sdr. ARIANTO warga Dusun II Desa Cinta Kasih dan Sdr. RAMA warga Dusun III Desa Cinta Kasih;
- Bahwa setahu saksi Sdr. HENDRA ALIAN COING dan Sdr. RAMA memang bekerja di gudang minyak milik Terdakwa tersebut yaitu sebagai orang yang melakukan bongkar muat bahan bakar minyak illegal di tkp sedangkan Sdr. ARIANTO juga bekerja di gudang minyak milik Terdakwa tersebut yaitu sebagai sopir transport pengangkut minyak;
- Bahwa setahu saksi gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa tersebut mengelolah minyak dari sungai angit dan pertalite, dan diperuntukan untuk dijual kembali akan tetapi saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa kembali menjual minyak-minyak tersebut;
- Bahwa ada rumah yang ikut terbakar yaitu rumah Kiki;
- Bahwa ada korban lain yang mengalami luka bakar yaitu Sugi;
- Bahwa gudang penyimpanan minyak tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa gudang penyimpanan tersebut tidak ada plang nama untuk jual minyak;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada gudang penyimpanan tersebut tidak ada tabung apar untuk pemadam api;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Firdaus Bin Sulhaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat digudang penyimpanan minyak ilegal di Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim milik Terdakwa terbakar;
 - Bahwa isi gudang penyimpanan minyak tersebut ada bahan bakar minyak dari sekayu berupa bensin, pertalite dan barang barang bekas;
 - Bahwa gudang penyimpanan tersebut terbakar akibat terjadinya konsleting mesin genset penyedot minyak yang menyedot minyak mentah jenis pertalite dari tedmon yang berada diatas bak mobil Daihatsu Grand Max yang akan dialirkan menuju tangki pengumpul yang berada di dalam gudang penyimpanan minyak tersebut;
 - Bahwa gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa tersebut beroperasi sudah sekira 6 (enam) bulan;
 - Bahwa minyak tersebut diperoleh dari daerah Babat Toman Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Mobil Daihatsu Grand Max yang digunakan sebagai alat angkut minyak tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa akibat kebakaran tersebut berupa 1 (satu) buah gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa habis terbakar, 1 (satu) unit mesin genset berikut selang minyak habis terbakar, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max milik Terdakwa habis terbakar dan 1 (satu) unit Mobil Carry milik Terdakwa habis terbakar;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang korban jiwa yang meninggal yaitu Sdr. HENDRA ALIAN COING dan Sdr. RAMA yang merupakan pekerja saksi yang saat itu bertugas lagi bongkar minyak dari mobil milik Terdakwa sedang Sdr. ARIANTO adalah supir yang membawa mobil Terdakwa tersebut;
 - Bahwa 3 (tiga) orang korban tersebut pada saat kejadian sedang melakukan melakukan bongkar muat minyak di gudang penyimpanan BBM milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengelola gudang penyimpanan BBM tersebut;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengawasi proses bongkar muat BBM jenis Pertalite dari Mobil Daihatsu Grand Max ke dalam gudang penyimpanan BBM milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi dan Sdr. ARIANTO datang ke gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merek Honda Grand Max warna silver BG 8936 DS untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis bensin pesanan Terdakwa, kemudian setibanya di gudang tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. RAMA dan Sdr. HENDRA ALIAN COING untuk membantu Sdr. ARIANTO melakukan bongkar muat bahan bakar minyak tersebut dari mobil saksi ke gudang Terdakwa setelah itu saksi langsung pergi menjauh dari gudang untuk merokok, lalu tak lama kemudian Terdakwa melihat api yang besar keluar dari atas gudang tersebut, sehingga saksi berlari menjauhi lokasi kejadian, kemudian saksi mendengar suara ledakan dari dalam gudang dan pada saat itu api pun sudah membakar gudang beserta isinya termasuk 2 (dua) unit mobil milik saksi dan milik Terdakwa yang terparkir di depan pintu masuk gudang, setelah itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mobil pemadam kebakaran pun datang ke lokasi kejadian untuk memadamkan api lalu saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kejadian, di dalam gudang milik Terdakwa terdapat 4 (empat) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa saksi merupakan orang yang mengangkut bahan bakar minyak berwarna putih jenis bensin olahan yang diangkut dari Desa Babat Toman Kabupaten Sekayu menuju ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merek Honda Grand Max warna silver BG 8936 DS Atas Nama FIRDAUS tanpa nomor rangka dan nomor mesin yang telah dipasang 2 (dua) buah tedmond dengan ukuran kurang lebih 1000 (seribu) liter adalah benar milik saksi dan merupakan mobil yang saksi gunakan untuk mengantar minyak jenis bensin dari Sekayu ke gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, saksi mengangkut BBM jenis bensin dari Desa Babat Toman Sekayu ke gudang milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu kali pengangkutan saksi mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa uang/modal untuk pembelian bahan bakar minyak jenis bensin tersebut milik Terdakwa yang terlebih dahulu membayar panjar (uang DP) dan sering kali uang pembelian bahan bakar minyak tersebut menggunakan modal dari saksi terlebih dahulu lalu diganti oleh Terdakwa setelah BBM sampai di gudang penyimpanan BBM milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) drum bahan bakar minyak jenis bensin tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi jual kembali kepada Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per drum nya dalam satu kali pengangkutan;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan BBM dari daTrah Babat Toman Sekayu menuju gudang penyimpanan BBM milik terdakwa bersama sopir saksi yang bernama Sdr. ARIANTO;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Sdr. ARIANTO dalam satu kali pengangkutan yakni sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dari SYAWAL yang beralamat di Desa Babat Toman, Kabupaten Sekayu;
- Bahwa saksi memperoleh bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dengan cara menghubungi TONGA melalui handphone untuk memesan bahan bakar minyak jenis bensin, kemudian saksi mengambil uang panjar (uang DP) pembelian bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dari Terdakwa, lalu saksi bersama dengan Sdr. ARIANTO berangkat menuju ke Desa Babat Toman Sekayu untuk mengambil pesanan bahan bakar minyak tersebut untuk selanjutnya diantarkan menuju ke gudang penyimpanan milik Terdakwa, setelah pesanan bahan bakar minyak jenis bensin tiba di gudang milik Terdakwa, barulah Terdakwa memberikan uang sisa pembayaran kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan BBM di dalam gudang tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pengecer BBM di wilayah Sekitaran Desa Cinta Kasih;
- Bahwa ada rumah yang ikut terbakar yaitu rumah Kiki;
- Bahwa ada korban lain yang mengalami luka bakar yaitu Sugi;
- Bahwa gudang penyimpanan minyak tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa gudang penyimpanan tersebut tidak ada plang nama untuk jual minyak;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang penyimpanan minyak tersebut tidak dilengkapi dengan APAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas pengangkutan, penyimpanan BBM di gudang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Ika Anggraeni Binti Sudja'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat digudang penyimpanan minyak ilegal di Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim milik Terdakwa terbakar;
- Bahwa saksi merupakan keluarga pemilik lahan/tanah, saksi merupakan anak kandung dari ZUBAIDAH yang memiliki tanah di tempati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah membangun gudang diatas tanah milik saksi tersebut karena saksi bertempat tinggal di tempat lain dan tidak pernah lagi melihat tanah tersebut dimana pada saat terakhir kali saksi meninggalkan tanah tersebut keadaannya masih tanah/lahan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi/ keluarga saksi untuk membangun rumah/gudang penyimpanan BBM di atas tanah tersebut;
- Bahwa alas hak atas tanah tersebut milik saksi/keluarga saksi yaitu Surat Keterangan Jual Beli antara GANDAR Bin RIBAT dengan ACHMAD Bin A HADI tanggal 20 April 1971 yang telah dikeluarkan dijamin persirah (jaman Krio) dan Keputusan Sidang Perdata di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2003/PN ME tertanggal Putusan pada tanggal 09 Februari 2004;
- Bahwa saat ibu saksi mendapatkan warisan dari orang tuanya yang bernama ACHMAD BIN A HADI dan AYUCIK BINTI MAHMUD yang saat ini bidang tanah tersebut yang sudah kami tingkatkan menjadi Surat Keterangan Tanah atas nama AYUCIK BINTI MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa membangun rumah da gudang penyimpanan BBM tersebut diatas tanah milik saksi/keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa BBM tersebut diperoleh dari daerah Babat Toman Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika gudang tersebut dipergunakan untuk menyimpan BBM;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang korban jiwa yang meninggal yaitu Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO;
- Bahwa ada korban lain yang mengalami luka bakar yaitu Sugi;
- Bahwa setahu saksi gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan APAR;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan BBM di dalam gudang tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pengecer BBM di wilayah Sekitaran Desa Cinta Kasih;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas pengangkutan, penyimpanan BBM di gudang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini selaku Ahli dalam perkara Terdakwa sehubungan telah terjadinya peristiwa kebakaran Gudang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Terdakwa;
 - Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan Ahli didasarkan pada Surat Tugas dari Sekretaris Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Nomor : 6/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 tanggal 10 Januari 2023;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan saat ini Ahli menjabat sebagai Sub Koordinator Pertimbangan dan bantuan Hukum di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi dan Ahli menjabat dari September 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli dalam bidang minyak dan gas bumi, sebagai contoh di Bareskrim Mabes Polri dan Polair sejak tahun 2015;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Migas) berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga sedangkan Bahwa berdasarkan Bab V tentang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Hilir dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah”, berdasarkan hal tersebut setiap orang atau badan usaha yang merupakan subyek hukum yang ingin melakukan usaha hilir migas wajib mendapatkan izin terlebih dahulu;

- Bahwa izin usaha berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi meliputi :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Kemudian, mengenai Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yakni sebagai berikut :

- a. Bab IV tentang Pengolahan dalam Pasal 20 menyebutkan “Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri.”
- b. Bab V tentang Pengangkutan dalam Pasal 26 menyebutkan “Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.”c. Bab VI tentang Penyimpanan dalam Pasal 37 menyebutkan “Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri.”
- d. Bab VII tentang Niaga dalam Pasal 43 menyebutkan “Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



menyebutkan “Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.” Kemudian berdasarkan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 adalah kejahatan.”

- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan sudah menjelaskan kronologis kejadian;
- Bahwa menurut Ahli perkara Terdakwa ini masuk ke dalam Pasal 53 tentang usaha penyimpanan niaga dan pengangkutan tanpa izin;
- Bahwa Pasal 53 itu mengutamakan sanksi administrasi sebelum dilaksanakannya pidana yang merupakan solusi terakhir untuk penyelesaian kasus tersebut jadi syarat dikenakan pidana jika tanpa izin tersebut mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kesehatan dan keselamatan maka baru dapat dipidana;
- Bahwa yang berwenang memberi izin adalah Menteri jadi para pelaku usaha harus mengajukan izin dulu dan saat ini system satu pintu jadi pengelolaan izin tersebut ada di BKPM (Badan koordinasi Penanaman Modal);
- Bahwa setahu Ahli Terdakwa tidak ada izin karena yang boleh mengajukan izin tersebut adalah Badan Usaha milik Negara atau swasta jadi badan usaha orang perorangan tidak dibolehkan mengajukan izin;
- Bahwa bidang usaha ini ada 4 izin yaitu izin pengolahan, izin pengangkutan, izin penyimpanan dan atau izin niaga dan yang dilarang ini adalah niaga yaitu menjualkan, menyimpan dan dalam perkara ini terdakwa dan Endang menyimpan dan meniadakan minyak olahan dan oleh karena minyak olahan itu adalah sanksinya administrasi maka seharusnya dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu, tetapi disini sudah menimbulkan korban jiwa barulah dikenakan pidana karena sebagai penyelesaian terakhir.
- Bahwa bagi yang tidak memiliki izin seharusnya dikenakan sanksi administrasi namun apabila tidak bisa membayar denda tersebut maka disita yaitu BBMnya, alat pengolahan BBM, mobilnya ini masuk sanksi administrasi kalau tidak ada korban jiwa;
- Bahwa menurut Ahli jika hanya mengolah saja tidak kena pidana apabila yang dioleh BBM subsidi dan bukan ilegal;



- Bahwa yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga di bidang minyak dan gas bumi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni :
 - a. Pengolahan berdasarkan Pasal 1 Angka 11 menyebutkan “Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan”;
 - b. Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 Angka 12 menyebutkan “Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;
 - c. Penyimpanan berdasarkan Pasal 1 Angka 13 menyebutkan “Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi”;
 - d. Niaga berdasarkan Pasal 1 Angka 14 menyebutkan “Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.”
- Bahwa cara agar perserorangan atau badan usaha dapat memiliki izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di antaranya dalam :
 - Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 1 dan 2 dapat dilaksanakan oleh : a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Koperasi, Usaha Kecil; d. Badan Usaha Swasta.
 - Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang paling sedikit memuat : a. nama penyelenggara; b. jenis usaha yang diajukan; c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan pengusahaan; d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis dengan kegiatan usaha.



- Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat : 1) akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang; 2) profil perusahaan (company profile); 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan; 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 6) Surat informasi sumber pendanaan; 7) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan; 8) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku; 9) Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Selain itu, mengenai tata cara pengajuan Izin Usaha kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa terkait siapa yang berhak untuk menerbitkan perizinan berupa izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri, kemudian dalam Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan



usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri;

- c. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu bahwa masih mengenai perizinan usaha minyak dan gas bumi, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak, menyebutkan bahwa Badan Usaha yang dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan izin usahanya kepada Badan Pengatur dengan menyampaikan data administrasi dan teknis tentang seluruh rencana kegiatannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapat Izin Usaha. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 mengatur bahwa Badan Pengatur mengeluarkan Surat Keputusan dan Sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU) paling lambat 1 (satu) bulan kepada Badan Usaha yang telah mendaftarkan Izin Usaha dan menyampaikan data secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga harus dilengkapi dengan Izin Usaha. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hilir minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan oleh perseorangan. Selanjutnya dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga mengatur ketentuan pidana terkait kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi dengan izin usaha, antara lain "Setiap orang yang melakukan :
- Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



- Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
- Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).”

Selanjutnya, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ketentuan pidana terkait penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi, yang menyebutkan “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).”

- Bahwa dikaitkan dengan kronologi kejadian kebakaran di gudang penyimpanan minyak milik ENDANG BIN YUSMAN di lokasi kejadian, setelah mendengar fakta-fakta yang disampaikan oleh penyidik, maka dapat disimpulkan, antara lain :
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yakni usaha niaga minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 5 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Sehingga, berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk tindak pidana yang merupakan kejahatan menurut Pasal 53 d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa izin usaha;
 - Bahwa berdasarkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian, mencabut, menambah dan mengganti beberapa



pasal pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni Pasal 23 A, Pasal 25, Pasal 53 dan Pasal 55, oleh karena itu, terkait penerapan hukum terhadap ketentuan pidana minyak dan gas bumi pada kegiatan hilir minyak dan gas bumi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah diubah oleh Perppu tersebut, sehingga yang berlaku adalah menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa pelaku pelanggaran kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tidak dapat dikenakan pidana kecuali mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan “Jika Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).” Sehingga, terhadap pembuktian menurut hukum atas akibat timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan harus ada terlebih dahulu dan baru pelaku dapat dipidana;
- Bahwa adanya kebakaran sebagai akibat dari proses bongkar muat bahan bakar minyak di lokasi kejadian yang menimbulkan korban jiwa yaitu RAMA, HENDRA dan ARIANTO, maka unsur yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa telah terpenuhi, dan ENDANG BIN YUSMAN sebagai pemilik gudang penyimpanan bahan bakar minyak dan terdakwa FIRDAUS BIN SULHAJI sebagai pemilik angkutan telah melanggar ketentuan Pasal 53 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat digudang penyimpanan minyak ilegal di Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim milik Terdakwa terbakar;
- Bahwa isi gudang penyimpanan minyak tersebut 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter yang telah terbakar, 1 (satu) buah kerangka tedmon yang telah terbakar, 2 (dua) buah jeriken kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru, 1 (satu) buah jeriken yang berisi minyak putih jenis bensin dari Sekayu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ml ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru, 1 (satu) buah mesin sedot air yang telah terbakar, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih setengah meter warna kuning, 1 (satu) buah teko air terbuat dari plastik warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha gudang penyimpanan BBM tersebut kurang lebih sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minyak tersebut dari membeli di SPBU Cinta Kasih dengan cara mengepoknya dan juga membeli minyak dari Sekayu dari saksi Firdaus Bin Sulhaji;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis pertalite dari SPBU Cinta Kasih seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada operator pada saat pengisian bahan bakar minyak pertalite tersebut, serta dalam satu kali pengisian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak sebanyak 30 (tiga puluh) liter, sedangkan harga minyak putih jenis bensin dari Sekayu Terdakwa beli dari saksi Firdaus Bin Sulhaji seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drum nya, dan Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) drum setiap kali angkut;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa melakukan pengepokan bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU sebanyak 2 (dua) kali yakni pagi pukul 08.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk bahan bakar minyak jenis bensin dari Sekayu, dalam satu minggu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut, di dalam gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa tersebut terdapat kurang lebih 540 (lima ratus empat puluh) liter bahan bakar minyak dengan rincian bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter yang berada di dalam 4 (empat) buah jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, serta 400 (empat ratus) liter minyak putih jenis bensin dari Sekayu yang berada di dalam 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua) ratus liter;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Carry Futura warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1714 DP atas nama NOPRI adalah milik Terdakwa yang sebelumnya merupakan mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengepok minyak jenis pertalite dari SPBU Cinta Kasih, sedangkan 1 (satu) unit merek Honda Grand Max warna silver BG 8936 DS Atas Nama FIRDAUS tanpa nomor rangka dan nomor mesin milik saksi Firdaus Bin Sulhaji merupakan mobil yang digunakan untuk mengantar minyak jenis bensin dari Sekayu ke gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis bensin dari Sekayu dengan cara memberikan uang jalan kepada saksi Firdaus Bin Sulhaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah bahan bakar minyak jenis bensin tersebut sampai di gudang milik Terdakwa, baru Terdakwa melunasi pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari saksi Firdaus Bin Sulhaji sudah sejak bulan Agustus 2022 dan terakhir pembelian yakni pada kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa BBM tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya di sekitaran Desa Cinta Kasih;
- Bahwa BBM jenis pertalite Terdakwa jual kembali dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga bahan bakar minyak jenis pertalite Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya, sehingga dalam 1 (satu) buah jerigen seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan bahan bakar minyak jenis bensin Terdakwa jual kembali dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen nya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan kembali bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan dari pembelian bahan bakar minyak jenis bensin Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pemesanan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang memperbaiki mobil dan berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Carry Futura milik Terdakwa yang sedang terparkir di depan gudang, lalu pada saat mendengar suara ledakan, Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang mobil untuk kemudian menyelamatkan diri;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



- Bahwa pada saat kebakaran tersebut Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO berada di dalam gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik Terdakwa, ketiganya sedang membongkar bahan bakar minyak jenis bensin dari Sekayu yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Grand Max milik saksi Firdaus Bin Sulhaji;
- Bahwa Sdr. HENDRA ALIAN COING dan Sdr. RAMA merupakan pekerja di gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik Terdakwa dengan upah yang diberikan dalam 1 (satu) kali melakukan pembongkaran minyak yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Sdr. ARIANTO merupakan supir mobil Grand Max milik saksi Firdaus Bin Sulhaji yang mengangkut BBM ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian kebakaran tersebut Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO meninggal dunia karena berada di dalam gudang penyimpanan bahan bakar minyak dan tidak dapat menyelamatkan diri dari kebakaran;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa menyuruh Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis bensin dari Sekayu yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Grand Max milik terdakwa ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter, lalu pada saat kejadian ada Sdr. ARIANTO yang juga ikut memindahkan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang berada di luar gudang tepatnya sedang memperbaiki 1 (satu) unit mobil Carry Futura yang terparkir di depan gudang, serta Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di luar gudang, lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik tersebut, kemudian Terdakwa pun bergegas keluar dari mobil dan berlari menyelamatkan diri, sedangkan Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO tidak sempat melarikan diri dari dalam gudang dan meninggal dunia karena terbakar;
- Bahwa Terdakwa sudah bertanggung jawab dan sudah memberikan santunan kepada korban yaitu Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO;
- Bahwa barang bukti semua punya Terdakwa semua kecuali mobil Grand Max milik saksi Firdaus Bin Sulhaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Firdaus Bin Sulhaji menyerahkan diri kepada Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas usaha gudang penyimpanan bahan bakar minyak dan juga tidak mempunyai izin untuk menjual kembali bahan bakar minyak yang Terdakwa peroleh dari membeli di SPBU dan juga di Sekayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Drum ukuran 200 Liter yang telah terbakar;
2. 1 (satu) buah kerangka Tedmon yang telah terbakar;
3. 2 (dua) drigen kosong ukuran 35 liter warna biru;
4. 1 (satu) buah drigen ukuran 35 liter warna biru yang berisi sisa minyak putih sebanyak kurang lebih 20 ML;
5. 1 (satu) buah mesin sedot air yang telah terbakar;
6. 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter warna kuning;
7. 1 (satu) buah teko air terbuat dari plastik warna putih bening;
8. 1 (satu) unit mobil carry futura warna hitam BG 1714 DP An NOPRI yang telah terbakar tanpa nomor rangka dan mesin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Teluk Lubuk Nomor : 440/693/PKM-TL/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Putri Cus Winda Maser yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama ARIYANTO usia 56 (lima puluh enam) tahun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 WIB; Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Teluk Lubuk Nomor : 440/694/PKM-TL/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Putri Cus Winda Maser yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama HENDRA IRAWAN usia 24 (dua puluh empat) tahun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 WIB; Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Teluk Lubuk Nomor : 440/695/PKM-TL/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Putri Cus Winda Maser yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama RAMA usia 20 (dua puluh) tahun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 WIB;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG Nomor : 431/FBF/2022 tanggal 04 Januari 2023 Jenis/Bidang Pemeriksaan Fiskom/Kebakaran dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan : 1. Lokasi api pertama kebakaran berada di arah tenggara tempat penampungan bahan bakar minyak yang terdapat mesin pompa; 2. Penyebab kebakaran adalah teraktifasinya uap jenuh bahan bakar minyak yang bersifat *flammable* pada gudang tempat penampungan bahan bakar minyak dari percikan api/*spark* pada ruang bakar mesin pompa. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG Nomor : 001/KKF/2023 tanggal 04 Januari 2023 Jenis/Bidang Pemeriksaan Kimia yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mili liter berisi cairan bening dengan volume kurang lebih 150 (seratus lima puluh) mili liter dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah bahan bakar minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bensin/premium dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat digudang penyimpanan minyak ilegal di Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim milik Terdakwa terbakar;
- Bahwa isi gudang penyimpanan minyak tersebut 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter yang telah terbakar, 1 (satu) buah kerangka tedmon yang telah terbakar, 2 (dua) buah jeriken kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru, 1 (satu) buah jeriken yang berisi minyak putih jenis bensin dari Sekayu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ml ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru, 1 (satu) buah mesin sedot air yang telah terbakar, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih setengah meter warna kuning, 1 (satu) buah teko air terbuat dari plastik warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha gudang penyimpanan BBM tersebut kurang lebih sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minyak tersebut dari membeli di SPBU Cinta Kasih dengan cara mengepoknya dan juga membeli minyak dari Sekayu dari saksi Firdaus Bin Sulhaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis pertalite dari SPBU Cinta Kasih seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada operator pada saat pengisian bahan bakar minyak pertalite tersebut, serta dalam satu kali pengisian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak sebanyak 30 (tiga puluh) liter, sedangkan harga minyak putih jenis bensin dari Sekayu Terdakwa beli dari saksi Firdaus Bin Sulhaji seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drum nya, dan Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) drum setiap kali angkut;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa melakukan pengepakan bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU sebanyak 2 (dua) kali yakni pagi pukul 08.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk bahan bakar minyak jenis bensin dari Sekayu, dalam satu minggu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut, di dalam gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa tersebut terdapat kurang lebih 540 (lima ratus empat puluh) liter bahan bakar minyak dengan rincian bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter yang berada di dalam 4 (empat) buah jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, serta 400 (empat ratus) liter minyak putih jenis bensin dari Sekayu yang berada di dalam 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua) ratus liter;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Carry Futura warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1714 DP atas nama NOPRI adalah milik Terdakwa yang sebelumnya merupakan mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengepok minyak jenis pertalite dari SPBU Cinta Kasih, sedangkan 1 (satu) unit merek Honda Grand Max warna silver BG 8936 DS Atas Nama FIRDAUS tanpa nomor rangka dan nomor mesin milik saksi Firdaus Bin Sulhaji merupakan mobil yang digunakan untuk mengantar minyak jenis bensin dari Sekayu ke gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis bensin dari Sekayu dengan cara memberikan uang jalan kepada saksi Firdaus Bin Sulhaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah bahan bakar minyak jenis bensin tersebut sampai di gudang milik Terdakwa, baru Terdakwa melunasi pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari saksi Firdaus Bin Sulhaji sudah sejak bulan Agustus 2022 dan terakhir pembelian yakni pada kejadian kebakaran tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya di sekitaran Desa Cinta Kasih;
- Bahwa BBM jenis pertalite Terdakwa jual kembali dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga bahan bakar minyak jenis pertalite Rp12.000.00 (dua belas ribu rupiah) per liternya, sehingga dalam 1 (satu) buah jerigen seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan bahan bakar minyak jenis bensin Terdakwa jual kembali dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen nya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan kembali bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan dari pembelian bahan bakar minyak jenis bensin Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pemesanan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang memperbaiki mobil dan berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Carry Futura milik Terdakwa yang sedang terparkir di depan gudang, lalu pada saat mendengar suara ledakan, Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang mobil untuk kemudian menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat kebakaran tersebut Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO berada di dalam gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik Terdakwa, ketiganya sedang membongkar bahan bakar minyak jenis bensin dari Sekayu yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Grand Max milik saksi Firdaus Bin Sulhaji;
- Bahwa Sdr. HENDRA ALIAN COING dan Sdr. RAMA merupakan pekerja di gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik Terdakwa dengan upah yang diberikan dalam 1 (satu) kali melakukan pembongkaran minyak yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Sdr. ARIANTO merupakan supir mobil Grand Max milik saksi Firdaus Bin Sulhaji yang mengangkut BBM ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian kebakaran tersebut Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO meninggal dunia karena berada di dalam gudang penyimpanan bahan bakar minyak dan tidak dapat menyelamatkan diri dari kebakaran;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa menyuruh Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis bensin dari Sekayu yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Grand Max milik terdakwa ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter, lalu pada saat kejadian ada Sdr. ARIANTO yang juga ikut memindahkan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang berada di luar gudang tepatnya sedang memperbaiki 1 (satu) unit mobil Carry Futura yang terparkir di depan gudang, serta Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di luar gudang, lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik tersebut, kemudian Terdakwa pun bergegas keluar dari mobil dan berlari menyelamatkan diri, sedangkan Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO tidak sempat melarikan diri dari dalam gudang dan meninggal dunia karena terbakar;
- Bahwa Terdakwa sudah bertanggung jawab dan sudah memberikan santunan kepada korban yaitu Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO;
- Bahwa barang bukti semua punya Terdakwa semua kecuali mobil Grand Max milik saksi Firdaus Bin Sulhaji;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Firdaus Bin Sulhaji menyerahkan diri kepada Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas usaha gudang penyimpanan bahan bakar minyak dan juga tidak mempunyai izin untuk menjual kembali bahan bakar minyak yang Terdakwa peroleh dari membeli di SPBU dan juga di Sekayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



1. Setiap orang;
2. Melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancamannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Endang Bin Yusman, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB,



bertempat digudang penyimpanan minyak ilegal di Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim milik Terdakwa terbakar;

Menimbang, bahwa isi gudang penyimpanan minyak tersebut 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter yang telah terbakar, 1 (satu) buah kerangka tedmon yang telah terbakar, 2 (dua) buah jeriken kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru, 1 (satu) buah jeriken yang berisi minyak putih jenis bensin dari Sekayu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ml ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru, 1 (satu) buah mesin sedot air yang telah terbakar, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih setengah meter warna kuning, 1 (satu) buah teko air terbuat dari plastik warna putih bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan usaha gudang penyimpanan BBM tersebut kurang lebih sejak bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh minyak tersebut dari membeli di SPBU Cinta Kasih dengan cara mengepoknya dan juga membeli minyak dari Sekayu dari saksi Firdaus Bin Sulhaji;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minyak jenis pertalite dari SPBU Cinta Kasih seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada operator pada saat pengisian bahan bakar minyak pertalite tersebut, serta dalam satu kali pengisian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak sebanyak 30 (tiga puluh) liter, sedangkan harga minyak putih jenis bensin dari Sekayu Terdakwa beli dari saksi Firdaus Bin Sulhaji seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drum nya, dan Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) drum setiap kali angkut;

Menimbang, bahwa dalam satu hari Terdakwa melakukan pengepokan bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU sebanyak 2 (dua) kali yakni pagi pukul 08.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk bahan bakar minyak jenis bensin dari Sekayu, dalam satu minggu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut, di dalam gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa tersebut terdapat kurang lebih 540 (lima ratus empat puluh) liter bahan bakar minyak dengan rincian bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter yang berada di dalam 4 (empat) buah jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, serta 400 (empat ratus) liter minyak putih jenis bensin dari Sekayu yang berada di dalam 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua) ratus liter;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merek Carry Futura warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1714 DP atas nama NOPRI adalah milik Terdakwa



yang sebelumnya merupakan mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengepok minyak jenis pertalite dari SPBU Cinta Kasih, sedangkan 1 (satu) unit merek Honda Grand Max warna silver BG 8936 DS Atas Nama FIRDAUS tanpa nomor rangka dan nomor mesin milik saksi Firdaus Bin Sulhaji merupakan mobil yang digunakan untuk mengantar minyak jenis bensin dari Sekayu ke gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis bensin dari Sekayu dengan cara memberikan uang jalan kepada saksi Firdaus Bin Sulhaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah bahan bakar minyak jenis bensin tersebut sampai di gudang milik Terdakwa, baru Terdakwa melunasi pembayarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari saksi Firdaus Bin Sulhaji sudah sejak bulan Agustus 2022 dan terakhir pembelian yakni pada kejadian kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa BBM tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya di sekitaran Desa Cinta Kasih;

Menimbang, bahwa BBM jenis pertalite Terdakwa jual kembali dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga bahan bakar minyak jenis pertalite Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya, sehingga dalam 1 (satu) buah jerigen seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan bahan bakar minyak jenis bensin Terdakwa jual kembali dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen nya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan kembali bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan dari pembelian bahan bakar minyak jenis bensin Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pemesanan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang memperbaiki mobil dan berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Carry Futura milik Terdakwa yang sedang terparkir di depan gudang, lalu pada saat mendengar suara ledakan, Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang mobil untuk kemudian menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa pada saat kebakaran tersebut Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO berada di dalam gudang penyimpanan



bahan bakar minyak milik Terdakwa, ketiganya sedang membongkar bahan bakar minyak jenis bensin dari Sekayu yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Grand Max milik saksi Firdaus Bin Sulhaji;

Menimbang, bahwa Sdr. HENDRA ALIAN COING dan Sdr. RAMA merupakan pekerja di gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik Terdakwa dengan upah yang diberikan dalam 1 (satu) kali melakukan pembongkaran minyak yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa Sdr. ARIANTO merupakan supir mobil Grand Max milik saksi Firdaus Bin Sulhaji yang mengangkut BBM ke gudang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kebakaran tersebut Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO meninggal dunia karena berada di dalam gudang penyimpanan bahan bakar minyak dan tidak dapat menyelamatkan diri dari kebakaran;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa menyuruh Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis bensin dari Sekayu yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Grand Max milik terdakwa ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter, lalu pada saat kejadian ada Sdr. ARIANTO yang juga ikut memindahkan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang berada di luar gudang tepatnya sedang memperbaiki 1 (satu) unit mobil Carry Futura yang terparkir di depan gudang, serta Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di luar gudang, lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik tersebut, kemudian Terdakwa pun bergegas keluar dari mobil dan berlari menyelamatkan diri, sedangkan Sdr. HENDRA ALIAN COING, Sdr. RAMA dan Sdr. ARIANTO tidak sempat melarikan diri dari dalam gudang dan meninggal dunia karena terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas usaha gudang penyimpanan bahan bakar minyak dan juga tidak mempunyai izin untuk menjual kembali bahan bakar minyak yang Terdakwa peroleh dari membeli di SPBU dan juga di Sekayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Teluk Lubuk Nomor : 440/693/PKM-TL/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Putri Cus Winda Maser yang pada



pokoknya menerangkan bahwa atas nama ARIYANTO usia 56 (lima puluh enam) tahun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 WIB; Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Teluk Lubuk Nomor : 440/694/PKM-TL/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Putri Cus Winda Maser yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama HENDRA IRAWAN usia 24 (dua puluh empat) tahun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 WIB; Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Teluk Lubuk Nomor : 440/695/PKM-TL/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Putri Cus Winda Maser yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama RAMA usia 20 (dua puluh) tahun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG Nomor : 431/FBF/2022 tanggal 04 Januari 2023 Jenis/Bidang Pemeriksaan Fiskom/Kebakaran dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan : 1. Lokasi api pertama kebakaran berada di arah tenggara tempat penampungan bahan bakar minyak yang terdapat mesin pompa; 2. Penyebab kebakaran adalah teraktifasinya uap jenuh bahan bakar minyak yang bersifat *flammable* pada gudang tempat penampungan bahan bakar minyak dari percikan api/*spark* pada ruang bakar mesin pompa. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG Nomor : 001/KKF/2023 tanggal 04 Januari 2023 Jenis/Bidang Pemeriksaan Kimia yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mili liter berisi cairan bening dengan volume kurang lebih 150 (seratus lima puluh) mili liter dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah bahan bakar minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bensin/premium dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan kegiatan usaha hilir minyak tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur tersebut yang dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Turut serta melakukan adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku yang masing-masing pelaku turut berperan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dapat dikenakan pertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan kegiatan mengambil dan menjual minyak tersebut tanpa izin bersama dengan saksi Endang Bin Yusman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil minyak dari Sekayu diupah oleh saksi Endang Bin Yusman untuk ambil minyak ke Sekayu dengan Syawal di Desa Babat Toman, caranya Terdakwa pesan dulu, pesan langsung datang kelokasi dan pernah juga langsung via telpon dan Terdakwa ambil tergantung permintaan saksi Endang Bin Yusman;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian minyak yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) drum dan uang diberikan oleh saksi Endang Bin Yusman sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beli dari Sekayu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa ambil dari saksi Endang Bin Yusman per drum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selain upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Drum ukuran 200 Liter yang telah terbakar, 1 (satu) buah kerangka Tedmon yang telah terbakar, 2 (dua) drigen kosong ukuran 35 liter warna biru, 1 (satu) buah drigen ukuran 35 liter warna biru yang berisi sisa minyak putih sebanyak kurang lebih 20 ML, 1 (satu) buah mesin sedot air yang telah terbakar, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih ½ meter warna kuning, 1 (satu) buah teko air terbuat dari plastik warna putih bening dan 1 (satu) unit mobil carry futura warna hitam BG 1714 DP An NOPRI yang telah terbakar tanpa nomor rangka dan mesin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kelangkaan BBM sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan menimbulkan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Bin Yusman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kegiatan usaha hilir minyak tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Drum ukuran 200 Liter yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah kerangka Tedmon yang telah terbakar;
 - 2 (dua) drigen kosong ukuran 35 liter warna biru;
 - 1 (satu) buah drigen ukuran 35 liter warna biru yang berisi sisa minyak putih sebanyak kurang lebih 20 ML;
 - 1 (satu) buah mesin sedot air yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih ½ meter warna kuning;
 - 1 (satu) buah teko air terbuat dari plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) unit mobil carry futura warna hitam BG 1714 DP An NOPRI yang telah terbakar tanpa nomor rangka dan mesin.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Shelly Noveriyati S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H.,M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Hetty Veronica Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H.,M.M